



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 27/PUU-XXII/2024 TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**



ZIDNA ILMIYANA

NIM. 1521041

2025



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 27/PUU-XXII/2024 TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**



ZIDNA ILMIYANA

NIM. 1521041

2025

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 27/PUU-XXII/2024 TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh :

ZIDNA ILMIYANA

NIM. 1521041

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 27/PUU-XXII/2024 TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh :

ZIDNA ILMIYANA

NIM. 1521041

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2025

SURAT KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZIDNA ILMIYANA

NIM : 1521041

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Zidna Ilmiyana

NIM. 1521041

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Zidna Ilmiyana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:

Nama : Zidna Ilmiyana

NIM : 1521041

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020

Dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Pekalongan, 16 Oktober 2025

Pembimbing.


Ayon Diniyanto, M.H
NIP.199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan KM 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website: fasya.uingsusdur.ac.id | Email : fasya.uingsusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama:

Nama : **ZIDNA ILMIYANA**
NIM : **1521041**
Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XXII/2024 TENTANG MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH HASIL PEMILIHAN TAHUN 2020**


Telah diujikan pada Hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Ayon Diniyante, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan Penguji


Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II


Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 10 November 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ța	ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ء	Ya	Y	Ye

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, ransliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ُ	Fathah	A	A
ُ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Ta' marbutah

Ta' marbutah hidup dilambangkan dengan "t"

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ

ditulis

raudah al-atfāl

Ta' marbutah mati dilambangkan dengan "h"

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

ditulis

al-Madīnah al-Munawwarah

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا

ditulis

rabbanā

البرُّ ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (di depan huruf sayamsiyah dan qomariyah)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

جُلُّ الرَّ	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدُ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarsirkan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh :

القَلْمَ	ditulis	<i>al-qalamu</i>
البَدْيُ	ditulis	<i>al-badī'u</i>
الجَلَلُ	ditulis	<i>al-jalālu</i>

6. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof '/`/.

Contoh :

أُمِرْتُ	ditulis	<i>umirtu</i>
شَيْءٌ	ditulis	<i>syai`un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Pertama, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang di mulai. Terimakasih karena terus berusaha berjuang sejauh ini dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun atas proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, dan ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
2. Pintu surgaku Ibu Nur Sholehati, yang senantiasa memanjatkan do'a, kasih sayang serta memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis.
3. Abahku, M. Khamdan, yang sudah menjadi abah yang luar biasa bekerja keras mengusahakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
4. Kedua adikku tersayang, Fina Husna dan Ismah Dina Ahmada, yang telah menjadi sumber semangat dan tawa di setiap lelahku. Kalian adalah pengingat bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diriku sendiri, melainkan juga untuk masa depan dimana aku ingin melihat kalian ikut bahagia atas hasil dari perjuanganku.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi dan juga dosen pembimbing akademik, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Kepada sahabat-sahabatku, yang selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang dan sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini. Setiap tawa dan tangis, setiap cerita dan curahan hati, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.
7. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Tatanegara 2021 yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita bagi selama menjalani masa studi ini bersama. Setiap diskusi, setiap pertemuan, menjadi penguat bagi kita semua. Semoga pertemanan kita tetap terjalin erat meskipun telah menyelesaikan babak ini dalam hidup kita.

MOTTO

Keberhasilan dan kegagalanmu bergantung sepenuhnya kepada Allah, Allah akan menolongmu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu sebaik-baiknya penolongmu adalah Allah.

(Q.S. Ali 'Imran: 160)

Memikirkan masa depan dan berusaha keras dalam mewujudkannya memang penting, tetapi menyayangi diri sendiri, menyemangatinya, dan membuat diri kalian bahagia itulah hal yang lebih penting.

(Kim Seokjin - BTS)



ABSTRAK

Zidna Ilmiyana. 2025. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 muncul sebagai respon atas permohonan sejumlah kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 yang merasa dirugikan oleh Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Pasal tersebut dianggap mengurangi masa jabatan kepala daerah yang seharusnya lima tahun penuh, karena harus berakhir pada tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak Nasional. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai makna masa jabatan kepala daerah dalam konteks kesetaraan hak konstitusional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta menelaah akibat hukum dari Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024. Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tatanegara, khususnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta secara praktis sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang dan lembaga peradilan dalam menerapkan asas keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis dalam menetapkan masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan 2020 yang berakhir hingga pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak nasional 2024, selama tidak melebihi lima tahun. Penafsiran ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan norma dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Namun demikian, menurut peneliti, penafsiran sosiologis lebih tepat digunakan agar putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi kepala daerah dan masyarakat yang terdampak.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Penafsiran Hukum, Masa Jabatan Kepala daerah

ABSTRACT

Zidna Ilmiyana. 2025. Legal Interpretation of the Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XXII/2024 on the Term of Office of Regional Heads and Deputy Regional Heads Elected in the 2020 Election. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The Constitutional Court Decision Number 27/PUU-XXII/2024 emerged as a response to the petition filed by several regional heads elected in the 2020 Election who felt disadvantaged by Article 201 paragraphs (7), (8), and (9) of Law Number 10 of 2016. These provisions were considered to shorten the term of office of regional heads, which should last for a full five years, as it must end in 2024 to align with the schedule of the National Simultaneous Regional Elections. This issue raises questions regarding the meaning of the term of office of regional heads in the context of constitutional equality of rights.

This study aims to identify the form of legal interpretation applied by the Constitutional Court justices in the decision and to examine the legal implications of Decision Number 27/PUU-XXII/2024. The research is expected to contribute theoretically to the development of constitutional law, particularly concerning the Constitutional Court's authority, and practically as input for lawmakers and judicial institutions in implementing the principle of substantive justice. The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches.

The results indicate that the Constitutional Court employed a systematic interpretation in determining that the term of office of regional heads elected in 2020 extends until the inauguration of the newly elected regional heads from the 2024 National Simultaneous Regional Elections, provided that it does not exceed five years. This interpretation aims to maintain normative coherence and legal certainty in the implementation of simultaneous elections. However, according to the researcher, a sociological interpretation would be more appropriate so that the decision not only ensures formal legal certainty but also reflects substantive justice for regional heads and the affected communities.

Keywords: Constitutional Court, Legal Interpretation, Term of Office of Regional Heads

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Magfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 12 Oktober 2025

Yang Menyatakan

Zidna Ilmiyana

1521041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian	2
D. Manfaat Penelitian	2
E. Kerangka Teori.....	3
F. Penelitian Yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	12
A. Teori Penafsiran Hukum	12
B. Konsep Akibat Hukum.....	24
C. Konsep Mahkamah Konstitusi.....	25

BAB III PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XXII/2024	37
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024	37
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Sebelumnya.....	47
C. Penerapan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024	49
D. Penafsiran Sosiologis Yang Digunakan Hakim.....	52
BAB IV AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XXII/2024	57
A. Perumusan Norma Baru.....	57
C. Ketidakpastian Jabatan Dan Ketidaksamaan Kesempatan Bagi Kepala Daerah Hasil Pemilihan 2020	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
C. Limitasi	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.1 Tabel hasil penelitian, Persamaan dan perbedaan.....	7
Tabel 3.1 Rangkuman Putusan Sebelumnya.....	47
Tabel 3.2 Penafsiran Sistematis	51
Tabel 3.3 Penafsiran Sosiologis.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah menuntut adanya kesetaraan hak dan keadilan bagi setiap kepala daerah dalam menjalankan masa jabatannya. Hal ini menjadi penting karena kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020 merasa dirugikan akibat masa jabatan mereka tidak berlangsung penuh selama lima tahun sebagaimana amanat konstitusi. Sebagai buktinya, sejumlah kepala daerah mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap mengurangi hak konstitusional mereka.¹ Dengan demikian, permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerapan norma hukum dan prinsip keadilan konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif hukum tata negara, penafsiran hukum memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menemukan makna yang tepat dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena teks hukum sering kali bersifat umum, sehingga diperlukan penjelasan melalui metode penafsiran agar dapat diterapkan pada kasus konkret. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran hukum bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap penerapan aturan agar sejalan dengan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.² Oleh karena itu, teori penafsiran hukum menjadi landasan yang relevan untuk menganalisis cara hakim Mahkamah Konstitusi menafsirkan ketentuan masa jabatan kepala daerah dalam perkara *a quo*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024 serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut. Tujuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hakim menafsirkan norma mengenai masa jabatan kepala daerah agar tetap sesuai dengan prinsip konstitusional. Sebagai dasar empiris, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 diperpanjang hingga pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, 2024.

² Sudikno Mertokusumo, “*Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*”, 2014, hlm. 51

serentak nasional tahun 2024, dengan ketentuan tidak melebihi lima tahun masa jabatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta memberikan pemahaman terhadap praktik penafsiran hukum di Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dilakukan karena penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya dalam menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya, khususnya terkait masa jabatan kepala daerah hasil Pemilihan Tahun 2020. Sebagai bukti, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 menimbulkan perdebatan hukum di kalangan akademisi dan praktisi karena menyinggung isu konstitusionalitas masa jabatan serta kesetaraan hak pejabat daerah. Oleh sebab itu penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut menjadi skripsi yang berjudul *“Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020.”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024.
2. Mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Harapan temuan penelitian dapat memberikan peran terhadap pengembangan ilmu hukum, sekaligus dalam kajian hukum tatanegara. Penelitian ini akan menambah literatur mengenai persoalan “penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat

hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024”.

2. Praktis

Harapan dari kajian ini mampu berguna sebagai analisis serta rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan hukum terutama mengenai pengujian undang-undang.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah analisis dari berbagai pendapat yang dijadikan dasar pemikiran dalam penelitian serta berguna dalam penyelesaian masalah terhadap penelitian. Peneliti menggunakan teori penafsiran hukum.

Teori penafsiran hukum merupakan cara dalam menemukan hukum (rechtsvinding) ketika aturan sudah ada, namun belum cukup jelas jika diterapkan pada kejadian tertentu. Sudikno Mertokusumo berpendapat tujuan penjelasan pada hakim adalah untuk memastikan terkait penerapan peraturan hukum pada kasus konkret dapat diterima oleh masyarakat.³ dijelaskan berdasarkan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai.

Peneliti menganggap teori ini dapat memastikan pada hukum yang berlaku, berikut bentuk penafsiran hukum:⁴

1. Teori Penafsiran Gramatikal

Penafsiran yang memfokuskan pada penjelasan/maksud teks dari sisi bahasa yang ada pada kaidah hukum. Metode ini adalah cara penafsiran yang sederhana yakni menguraikan undang-undang mulai dari bunyi, susunan kata, sampai bahasanya.

Metode penafsiran gramatikal (objektif) adalah metode yang memudahkan untuk menjelaskan dalam memahami maksud pada peraturan perundang-undangan dengan menganalisisnya berdasarkan struktur kata, bunyi serta bahasanya. Dengan demikian, maksud dan arti dari ketetapan undang-undang dapat dijelaskan berdasarkan bahasa sehari-hari yang biasa dipakai.

Karakteristik teori penafsiran gramatikal:

- 1) Fokus pada makna harfiah teks hukum, menafsirkan hukum berdasarkan arti kata dan kalimat yang digunakan dalam undang-undang atau peraturan perundang-

³ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*”, (Yogyakarta: Liberti, 2007), hlm. 173.

⁴ Jenedril M. Gaffar, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*”, Sekretariat jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010, hlm. 71-74.

undangan.

- 2) Mengutamakan makna yang jelas dan tegas sesuai kaidah bahasa yang digunakan.
- 3) Menganalisis struktur kalimat, susunan kata, dan hubungan antar kata untuk memahami maksud pembuat undang-undang.⁵

2. Teori Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis yaitu teknik guna memahami peraturan perundang-undangan dengan cara mengaitkannya pada peraturan lainnya. Teknik ini menitik beratkan pada hubungan dan keseragaman antar berbagai pasal dalam satu undang-undang yang berbeda.

Setiap peraturan yang dibuat terkait erat dengan peraturan-peraturan lain dalam aturan hukum, serta tidak ada peraturan yang beroperasi secara independen dari sistem tersebut. Metode yang digunakan untuk memahami undang-undang dengan cara mengintegrasikannya ke dalam konteks sistem hukum yang lebih luas, melalui menghubungkan dengan peraturan lain, dikenal sebagai penafsiran sistematis.

Karakteristik utama penafsiran sistematis:

- 1) Melihat peraturan perundang-undangan, sebagai sistematis tidak hanya berfokus pada satu pasal, tetapi juga melihat bagaimana pasal tersebut terhubung dengan pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang sama, maupun dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
- 2) Menjaga kohesi hukum, penafsiran sistematis bertujuan untuk menjaga kohesi hukum, sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
- 3) Menggunakan berbagai alat bantu, penafsiran sistematis dapat menggunakan berbagai alat bantu, seperti sejarah hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi.⁶

3. Teori Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah sebuah cara untuk menganalisis atau menjelaskan suatu makna dari undang-undang dengan mengkaji latar belakang dalam konteks

⁵ Zuhnia Rahmawati, “Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023”. *Skripsi* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 7.

⁶ Zuhnia Rahmawati, “Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023”. *Skripsi* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 8.

sejarah pada saat undang-undang itu dibentuk. Melalui pemahaman sejarah di balik setiap pasal, hakim dapat menelusuri dan mengerti maksud yang dimiliki oleh pembuat undang-undang.

Penafsiran historis dikelompokkan menjadi dua yaitu Penafsiran berlandaskan sejarah undang-undang adalah mencari makna pada peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan penglihatan atau keinginan pembuat undang-undang saat penyusunannya. Penafsiran ini juga dikenal dengan penafsiran subjektif, dikarenakan menyesuaikan pada pandangan subjektif pembentuk ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, penafsiran berlandaskan sejarah hukum dilakukan dengan menafsirkan pemahaman terhadap undang-undang dalam konteks secara menyeluruh.

Karakteristik penafsiran historis:

- 1) Menekankan pada historis (sejarah): penafsiran ini berfokus pada makna peraturan perundang-undangan pada saat peraturan tersebut dibuat.
- 2) Objektif: penafsiran ini berdasarkan fakta-fakta sejarah yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat pribadi penafsir.
- 3) Dinamis: penafsiran ini dibuat berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti sejarah baru.⁷

4. Teori Penafsiran Komparatif

Penafsiran komparatif atau dikenal juga sebagai metode perbandingan adalah pendekatan penafsiran yang didasarkan pada perbandingan antara berbagai ketentuan hukum. Hakim menerapkan metode tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai makna suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan.

Karakteristik penafsiran komparatif:

- 1) Penafsiran yang membandingkan dua atau lebih unit analisis, entitas, atau fenomena
- 2) Diterapkan dalam konteks lintas kultural atau lintas disiplin, dan menggunakan data kualitatif atau kuantitatif
- 3) Membantu dalam mengembangkan atau menguji teori.

5. Teori Penafsiran Futuris

Penafsiran futuristik adalah metode yang berorientasi pada perencanaan

⁷ Zuhnia Rahmawati, "Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023". *Skripsi* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 9.

terhadap masa depan, dengan menitikberatkan pada aturan-aturan yang belum efektif atau belum memiliki status hukum yang final. Oleh sebab itu, penafsiran ini lebih menekankan pada *ius constituendum*, yaitu undang-undang atau hukum yang diharapkan dibandingkan *ius constitutum*, yaitu hukum yang sudah berlaku saat ini.

Karakteristik penafsiran futuris:

- 1) Antisipatif, bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan dan perkembangan di masa depan, sehingga hukum dapat tetap relevan dan adaptif.
- 2) Dinamis, mengakui bahwa hukum tidak statis dan perlu terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman.
- 3) Teleologis, menekankan tujuan dan maksud dibalik peraturan perundang-undangan, bukan hanya pada teks literalnya.
- 4) Progresif, mendorong interpretasi hukum yang mendukung nilai-nilai keadilan dan kemajuan sosial.⁸

6. Teori Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis lebih memfokuskan dalam memahami perundang-undangan berlandaskan pada tujuan masyarakatnya atau sosial. Dengan demikian perundang-undangan yang berlaku akan tetapi sudah tidak lagi relevan, diinterpretasikan agar sesuai dengan kondisi, relasi, kebutuhan, dan kepentingan kontemporer, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek tersebut telah dikenal atau tidak pada saat undang-undang itu dibentuk. Penyesuaian ketentuan perundang-undangan dengan menghubungkan pada situasi sosial yang baru. Sehingga, peraturan lama dimodifikasi dalam situasi yang baru dan relevan.

Tujuan dari teori penafsiran hukum sebagai bentuk kepastian pada hukum yang berlaku dengan memaknai secara akurat dan dapat menyesuaikan makna yang sebenarnya, di sisi lain sebagai bentuk kepastian terhadap penerapan hukum yang diterapkan secara adil sejalan dengan landasan-landasan hukum yang diterapkan. Namun, sering kali muncul perbedaan pandangan di antara para pakar hukum mengenai metode yang paling tepat untuk menafsirkan hukum, yang dapat menyebabkan konflik atau perbedaan interpretasi hukum.⁹

⁸ Zuhnia Rahmawati, “Penafsiran hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023”. *Skripsi* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 12.

⁹ Afif Khalid. Afif Khalid. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, hlm. 29.

Karakteristik Penafsiran Sosiologis:

- 1) Mengamati hukum sebagai sarana pelindung masyarakat serta pencapai keadilan
- 2) Mengutamakan kondisi sosial atau kebutuhan sosial saat ini dengan menyesuaikan makna undang-undang yang lama
- 3) Mengaitkan beberapa prespektif dalam masyarakat dari beragam kelompok
- 4) Meninjau nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat sehingga berdampak pada cara hukum itu di implementasikan.

F. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1

Tabel hasil penelitian, persamaan dan perbedaan

No	Nama (Tahun) Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Nor Fadilah (2022) “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” ¹⁰	<ul style="list-style-type: none"> • Metode normatif • Hasil penelitian mengungkapkan bahwa metode yang diterapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Putusan tersebut meliputi penafsiran sistematis, doctrinal, dan sosiologis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan putusan. • Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas metode penafsiran yang digunakan oleh hakim di pengadilan serta mengetahui metode yang digunakan hakim dalam menafsirkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan penelitian ini membahas Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Tentang Masa Jabatan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Tahun 2020

¹⁰ Nor Fadilah “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022).

2	Aji Mustakim (2024) “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023” ¹¹	<ul style="list-style-type: none"> Metode yuridis normatif Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masa jabatan pejabat yang terpilih dalam pemilihan tahun 2018 sampai dengan pemungutan suara serentak, tanpa mengurangi kekuatan hukum yang ada sebelumnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Persamaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas masa jabatan kepala daerah. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018, sedangkan penelitian ini membahas masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020.
3	Arina Manasikana (2024) “Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020” ¹²	<ul style="list-style-type: none"> Metode normatif Hasil penelitian mengungkapkan bahwa metode yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu penafsiran sosiologis atau teleologis 	<ul style="list-style-type: none"> Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penafsiran sosiologis atau teleologis Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai penelitian terdahulu yang relevan, maka penulis menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tersebut penulis belum menemukan penelitian yang membahas tentang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Namun penulis mengangkat referensi tersebut sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian dan untuk memperkaya bahan kajian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode normatif karena berfokus pada analisis

¹¹ Aji Mustakim “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023”, *Skripsi* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024).

¹² Arina Manasikana “Penafsiran Teleologis dan Sistematis Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020”, *Skripsi* (Pekalongan: Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024).

peraturan tertulis dari beberapa sudut pandang meliputi sejarah, konsep, filsafat, materi, susunan, cakupan serta pembahasan setiap pasal.¹³

Dikenal sebagai metode normatif sebab hendak mengidentifikasi kaidah hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁵ Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶ Selanjutnya pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, sudah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan referensi utama guna memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

¹³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 35.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum...*”, hlm.135

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”, (Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm.134

- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XIX/2021
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XX/2022
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 37/PUU-XX/2022
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 95/PUU-XX/2022
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 27/PUU-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai mencakup literatur hukum berupa buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum. Selain itu, juga mencakup opini para pakar, perkara-perkara hukum, serta beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi yang berlaku, proses inventarisasi, serta melalui pengelompokan dan penyusunan bahan hukum secara sistematis berdasarkan isu yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini memakai metode studi literatur. Studi literatur ini dilaksanakan dengan membaca catatan, mengkaji bahan pustaka, dan mencari media internet yang terkait dengan masalah penelitian yang diuraikan penulis.¹⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu preskriptif. Penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Dalam penelitian hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, melakukan penalaran hukum dan pada akhirnya

¹⁸ Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 296.

dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi.¹⁹

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Pembagian tersebut dimaksudkan supaya memudahkan pembaca dalam memahami keterkaitan bagian-bagian tersebut. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi “latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan”.

Bab Kedua, Landasan teori dan konseptual menjelaskan kerangka teori dan konsep yang digunakan pada penulisan ini yaitu teori penafsiran hukum, konsep akibat hukum, dan konsep Mahkamah Konstitusi.

Bab Ketiga, berisi “Penafsiran Hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024”.

Bab Keempat, berisi “akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024”.

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum-edisi revisi*”, (Jakarta: KENCANA,2016), hlm.59-60

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran Sistematis untuk memberikan kejelasan mengenai masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020. Putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan serentak nasional tahun 2024. Penafsiran ini dilakukan untuk menjaga keselarasan norma, memastikan kepastian hukum, dan mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Mahkamah merujuk pada sejumlah pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, guna memperkuat logika hukum yang dipakai. Namun demikian, idealnya menurut peneliti menggunakan metode penafsiran sosiologis lebih tepat digunakan dalam putusan tersebut. Penafsiran sosiologis mempertimbangkan realitas sosial, kondisi masyarakat, dan prinsip keadilan substantif. Pendekatan ini akan memungkinkan Mahkamah untuk menyesuaikan norma hukum dengan situasi khusus yang terjadi, seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap efektivitas pemerintahan daerah hasil pemilihan tahun 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Tahun 2020. Mahkamah dalam pertimbangannya berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada serentak dan perlindungan hak konstitusional kepala daerah dengan menetapkan norma baru yang bersifat inkonstitusional bersyarat, yaitu memperbolehkan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 berlangsung hingga pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada serentak 2024 sepanjang tidak melebihi lima tahun. Namun demikian, penolakan terhadap pengujian Pasal 201 ayat (8) berimplikasi pada belum terpenuhinya prinsip kesetaraan dan kepastian masa jabatan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena sejumlah kepala daerah tetap mengalami pemotongan masa jabatan tanpa adanya jaminan perlindungan yang setara di hadapan hukum.

B. Saran

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-XXII/2024, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Mahkamah Konstitusi perlu melakukan evaluasi terhadap putusan tersebut untuk menilai dampaknya terhadap kepastian dan keadilan dalam masa jabatan kepala daerah. Hal ini penting dilakukan agar dapat dipahami apakah keputusan tersebut telah memenuhi harapan masyarakat. Selain itu, dalam buku Sudikno Mertokusumo, penjelasan mengenai penerapan teori penafsiran hukum dalam praktik peradilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya, penjelasan dalam karyanya dapat dilengkapi dengan contoh penerapan teori penafsiran pada kasus konkret agar lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh peneliti maupun praktisi hukum. Dengan begitu, teori yang beliau kemukakan dapat menjadi pedoman yang lebih komprehensif bagi hakim maupun akademisi dalam memahami praktik penemuan hukum. Di samping itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pemilihan umum mendatang. Analisis ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana keputusan tersebut dapat memengaruhi stabilitas politik dan partisipasi pemilih dalam pemilu serentak di masa depan.

C. Limitasi

Pada penulisan skripsi ini, penulis juga memiliki keterbatasan pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menganalisa lebih mendalam mengenai putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024. Limitasi yang penulis alami adalah keterbatasan akses untuk mendapatkan informasi secara langsung dalam bentuk wawancara dengan para hakim yang memutuskan perkara nomor 27/PUU-XXII/2024 tentang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020. Informasi ini seharusnya dapat digunakan sebagai sumber data primer pendukung data primer. Oleh karena itu, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya memperhatikan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Aditya, Zaka Firma, dan Muhammad Reza Winata. “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 79–100.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.976>.
- Amin, Rizal Irvan, dan Achmad. “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 205–220.
<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45710/28706>.
- Andryan. “Harmonisasi Pemerintah Pusat dengan Daerah sebagai Efektivitas Pemerintahan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 419–432. <https://e-jurnal.sistemperaturan.go.id/index.php/jli/article/view/560>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan*. Jakarta: The Biography, 2007.
- Asy’ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012).” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 34.
- Asy’ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dan Mohammad Mahrus Ali. “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003–2012).” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013).
- Busro, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Estiko, Didit Hariadi, dan Suhartono. *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, 2003.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum: Sejarah Filsafat dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2005.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

- Hasibun, H. A. Lawali. "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisia* 15, no. 2 (2023).
- Isharyanto, dan Aryoko Abdurrahman. *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Jenedril, M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Juanda, Enju. "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 2 (2017).
- Kusuma, R. M. Ananda B. "Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 3 (2005).
- Levy, Leonard W., ed. *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*. Diterjemahkan oleh Eni Purwaningsih dari *Judicial Review and the Supreme Court*. Bandung: Nusamedia, 2005.
- Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberti, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 24 ayat (2).
- Siahaan, Maruarar, et al. *Kumpulan Karya Ilmiah Dosen Universitas Kristen Indonesia Delapan Windu*. 2017.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Siregar. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. (Tempat terbit tidak dicantumkan).

Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum." *Jurnal Moderat* 8, no. 2 (2022).

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Skripsi

Fadilah, Nor. "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Manasikana, Arina. "Penafsiran Teleologis dan Sistematis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XVIII/2020." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Mustakim, Aji. "Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Rahmawati, Zuhnia. "Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023." Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Website

Nurhilmiyah. "Contoh-contoh PenafsiranHukum". diakses pada tanggal 5 Januari 2025

<https://www.fadlimia.com/2021/04/contoh-contoh-penafsiran-hukum.html>,